



P U T U S A N

Nomor 90/PID.SUS/2024/PT JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARFAH TAHIR BIN TAHIR (ALM);
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun /25 Oktober 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Permai Jaya RT 10 Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 18 Maret 2024 berdasarkan Penetapan Penangguhan Penahanan Nomor 5/Pen.Pid/2024/PN Tjt yang dibacakan Majelis Hakim di persidangan pada tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama M. Hendri Trakta, S.H., dan kawan kawan dari Kantor Hukum

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"M. Hendri Trakta, S.H. & Partners", yang beralamat di Komplek New Tiban Housing Blok E3 Nomor 2 Sekupang Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 22 April 2024 dibawah nomor 31/Pid/SK/2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ARFAH TAHIR BIN TAHIR (ALM) bersama-sama dengan Saksi RUSLI Als SELI Bin MUHAMMAD ZAINI (Alm), Saksi AMBO TANG Bin H.DAENG MAPPUNA (Alm), Saksi M. BASIR Bin MANGAWING (Alm), Saksi M. AMIN Bin PALMAIN (Alm), Saksi AGUS Bin MANDAU (Alm), Saksi AMIR Bin TAMING (Alm), Saksi EDI Bin NUSUK (Alm), Saksi HERMANSYAH Bin ARFAH TAHIR (semuanya dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 wib, pada hari Kamis 26 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib dan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di area Perkebunan milik PT METRO YAKIN JAYA yang beralamat di Jalan Parit 1 Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Jalan Parit 5 Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berada dalam satu hamparan tanah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada saat Terdakwa mengajak Saksi RUSLI Bin MUHAMAD ZAINI (Alm) untuk memanen buah sawit di area Perkebunan milik PT METRO YAKIN JAYA yang mana PT METRO YAKIN JAYA memiliki alas hak yang sah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00023 Tanggal 25 Juni 2015 dan juga telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT METRO YAKIN JAYA tanggal 12 Juni 2008 kemudian pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 Terdakwa menghubungi Saksi EDI Bin NUSUK (Alm) untuk ikut memanen buah sawit di area perkebunan milik PT METRO YAKIN JAYA, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RUSLI dan anak Terdakwa yakni Saksi HERMANSYAH pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 masuk ke lokasi PT METRO YAKIN JAYA untuk melihat lokasi yang akan Terdakwa panen, kemudian setelah itu Terdakwa berserta Saksi RUSLI dan Saksi HERMANSYAH pulang kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi AMBO TANG Bin H.DAENG MAPPUNA (Alm), Saksi M. BASIR Bin MANGAWING (Alm), Saksi AMIR Bin TAMING (Alm), Saksi EDI Bin NUSUK (Alm), Saksi HERMANSYAH Bin ARFAH TAHIR di area Perkebunan milik PT METRO YAKIN JAYA berlokasi di Jalan Parit 1 Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur dan di Jalan Parit 5 Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur yang akan dipanen buah sawitnya dengan membawa terpal dan dodos/eggrek serta tojok setelah sampai di lokasi area Perkebunan milik PT METRO YAKIN JAYA yang akan dipanen Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR Bin TAMING (Alm), Saksi EDI membuat pondok sementara untuk beristirahat lalu setelah selesai Terdakwa yang bertugas sebagai koordinator dan bertanggung jawab atas pemanenan buah sawit serta Saksi RUSLI yang bertugas sebagai orang yang bertanggung jawab atas keamanan orang-orang yang memanen buah sawit, lalu Saksi AMBO TANG, Saksi AMIR, Saksi EDI bertugas memanen buah sawit dengan menggunakan dodos/ eggrek lalu Saksi HERMANSYAH bertugas memungut buah untuk dinaikkan ke atas motor dan melansir untuk dibawa ke pinggir jalan, Saksi M. BASIR bertugas mengangkat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah yang jatuh dari pohon dan memotong tandan / tangkai buah sawit mulai memanen buah sawit di Area Perkebunan tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR Bin TAMING (Alm), Saksi EDI pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI, Saksi HERMANSYAH kembali memanen buah sawit, lalu pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 Terdakwa bersama- sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI, Saksi HERMANSYAH kembali memanen buah sawit lalu Terdakwa menjual buah sawit yang telah dipanen kepada pembeli dimana pembeli tersebut memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tanpa melakukan penimbangan;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI, Saksi HERMANSYAH kembali memanen buah sawit serta Terdakwa mengajak Saksi M. AMIN Bin PALMAIN (Alm) untuk ikut memanen buah sawit di PT METRO YAKIN JAYA, lalu pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR Bin TAMING (Alm), Saksi EDI, Saksi HERMANSYAH dan Saksi M. AMIN yang bertugas memanen buah sawit dengan menggunakan dodos/eggrek kembali memanen di I area Perkebunan milik PT METRO YAKIN JAYA dan pada sore harinya buah kelapa sawit tersebut dibawa kepinggir sungai dan dibeli Kembali oleh pembeli yang sama tetapi saat itu buah kelapa sawit hanya sedikit dan Terdakwa diberi uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa menghubungi Saksi AGUS Bin MANDU mengajak Saksi AGUS untuk ikut memanen buah sawit di area perkebunan milik PT METRO YAKIN JAYA dengan perjanjian apabila lahan tersebut berhasil Terdakwa menangkan makan Saksi AGUS akan mendapatkan bagiannya kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 Saksi AGUS bergabung dengan Terdakwa bersama- sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR Bin TAMING (Alm), Saksi EDI, Saksi HERMANSYAH dan Saksi M. AMIN dengan tugas dari Saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS mengumpulkan buah sawit yang sudah di dodos dengan menggunakan dodos/ enggrek dan dikumpulkan di pinggir jalan;

- Bahwa semua buah sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa bersama- sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI , Saksi M. AMIN, Saksi HERMANSYAH dan Saksi AGUS, hanya Terdakwa yang mengetahui jumlah dan harganya karena Terdakwa yang menjualnya;
- Bahwa dari hasil penjualan buah sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI, Saksi M. AMIN, Saksi AGUS serta Saksi HERMANSYAH dengan total penjualan sebesar Rp. 2.000.000.- masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam memanen buah sawit;
- Bahwa buah sawit yang dipanen oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI, Saksi M. AMIN, Saksi AGUS serta Saksi HERMANSYAH masuk ke dalam lokasi izin Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh PT METRO YAKIN JAYA berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00023 Tanggal 25 Juni 2015 hal ini sesuai dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Saksi SULHAN GHIFFARI Bin SHIN WAN dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa oleh PT METRO YAKIN JAYA telah memiliki Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT METRO YAKIN JAYA tanggal 12 Juni 2008;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI, Saksi M. AMIN, Saksi AGUS serta Saksi HERMANSYAH PT METRO YAKIN JAYA mengalami kerugian sebesar Rp 13.178.658,- (Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

A T A U

KEDUA

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT JMB



Bahwa Terdakwa ARFAH TAHIR BIN TAHIR (Alm) bersama- sama dengan Saksi RUSLI Als SELI Bin MUHAMMAD ZAINI (Alm), Saksi AMBO TANG Bin H.DAENG MAPPUNA (Alm), Saksi M. BASIR Bin MANGAWING (Alm), Saksi M. AMIN Bin PALMAIN (Alm), Saksi AGUS Bin MANDAU (Alm), Saksi AMIR Bin TAMING (Alm), Saksi EDI Bin NUSUK (Alm), Saksi HERMANSYAH Bin ARFAH TAHIR (semuanya dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 wib, pada hari Kamis 26 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib dan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2023 bertempat area Perkebunan milik PT METRO YAKIN JAYA yang beralamat di Jalan Parit 1 Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Jalan Parit 5 Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berada dalam satu hamparan tanah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa mengajak Saksi RUSLI Bin MUHAMAD ZAINI (Alm) untuk memanen buah sawit di area Perkebunan milik PT METRO YAKIN JAYA yang mana PT METRO YAKIN JAYA memiliki alas hak yang sah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00023 Tanggal 25 Juni 2015 dan juga telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT METRO YAKIN JAYA tanggal 12 Juni 2008 kemudian pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 Terdakwa menghubungi Saksi EDI Bin NUSUK (Alm) untuk ikut memanen buah sawit di

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area perkebunan milik PT METRO YAKIN JAYA, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RUSLI dan anak Terdakwa yakni Saksi HERMANSYAH pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 masuk ke lokasi PT METRO YAKIN JAYA untuk melihat lokasi yang akan Terdakwa panen, kemudian setelah itu Terdakwa berserta Saksi RUSLI dan Saksi HERMANSYAH pulang kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi AMBO TANG Bin H.DAENG MAPPUNA (Alm), Saksi M. BASIR Bin MANGAWING (Alm), Saksi AMIR Bin TAMING (Alm), Saksi EDI Bin NUSUK (Alm), Saksi HERMANSYAH Bin ARFAH TAHIR di area Perkebunan milik PT METRO YAKIN JAYA berlokasi di Jalan Parit 1 Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur dan di Jalan Parit 5 Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur yang akan dipanen buah sawitnya dengan membawa terpal dan dodos/eggrek serta tojok setelah sampai di lokasi area Perkebunan milik PT METRO YAKIN JAYA yang akan dipanen Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR Bin TAMING (Alm), Saksi EDI membuat pondok sementara untuk beristirahat lalu setelah selesai Terdakwa yang bertugas sebagai koordinator dan bertanggung jawab atas pemanenan buah sawit serta Saksi RUSLI yang bertugas sebagai orang yang bertanggung jawab atas keamanan orang-orang yang memanen buah sawit, lalu Saksi AMBO TANG, Saksi AMIR, Saksi EDI bertugas memanen buah sawit dengan menggunakan dodos/ eggrek lalu Saksi HERMANSYAH bertugas memungut buah untuk dinaikkan ke atas motor dan melansir untuk dibawa ke pinggir jalan, Saksi M. BASIR bertugas mengangkat buah yang jatuh dari pohon dan memotong tandan / tangkai buah sawit mulai memanen buah sawit di Area Perkebunan tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR Bin TAMING (Alm), Saksi EDI pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI, Saksi HERMANSYAH kembali memanen buah sawit, lalu pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 Terdakwa bersama- sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI, Saksi HERMANSYAH kembali memanen buah sawit lalu Terdakwa menjual buah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yang telah dipanen kepada pembeli dimana pembeli tersebut memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tanpa melakukan penimbangan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI, Saksi HERMANSYAH kembali memanen buah sawit serta Terdakwa mengajak Saksi M. AMIN Bin PALMAIN (Alm) untuk ikut memanen buah sawit di PT METRO YAKIN JAYA, lalu pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR Bin TAMING (Alm), Saksi EDI, Saksi HERMANSYAH dan Saksi M. AMIN yang bertugas memanen buah sawit dengan menggunakan dodos/eggrek kembali memanen di I area Perkebunan milik PT METRO YAKIN JAYA dan pada sore harinya buah kelapa sawit tersebut dibawa kepinggir sungai dan dibeli Kembali oleh pembeli yang sama tetapi saat itu buah kelapa sawit hanya sedikit dan Terdakwa diberi uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa menghubungi Saksi AGUS Bin MANDU mengajak Saksi AGUS untuk ikut memanen buah sawit di area perkebunan milik PT METRO YAKIN JAYA dengan perjanjian apabila lahan tersebut berhasil Terdakwa menangkan makan Saksi AGUS akan mendapatkan bagiannya kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 Saksi AGUS bergabung dengan Terdakwa bersama- sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR Bin TAMING (Alm), Saksi EDI, Saksi HERMANSYAH dan Saksi M. AMIN dengan tugas dari Saksi AGUS mengumpulkan buah sawit yang sudah di dodos dengan menggunakan dodos/ enggrek dan dikumpulkan di pinggir jalan;
- Bahwa semua buah sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa bersama- sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI , Saksi M. AMIN, Saksi HERMANSYAH dan Saksi AGUS, hanya Terdakwa yang mengetahui jumlah dan harganya karena Terdakwa yang menjualnya;
- Bahwa dari hasil penjualan buah sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI, Saksi M. AMIN, Saksi AGUS serta Saksi HERMANSYAH dengan total penjualan sebesar Rp. 2.000.000.- masing-

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing mendapatkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam memanen buah sawit;

- Bahwa buah sawit yang dipanen oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI, Saksi M. AMIN, Saksi AGUS serta Saksi HERMANSYAH masuk ke dalam lokasi izin Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh PT METRO YAKIN JAYA berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00023 Tanggal 25 Juni 2015 hal ini sesuai dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Saksi SULHAN GHIFFARI Bin SHIN WAN dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa oleh PT METRO YAKIN JAYA telah memiliki Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT METRO YAKIN JAYA tanggal 12 Juni 2008;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI, Saksi M. AMIN, Saksi AGUS serta Saksi HERMANSYAH PT METRO YAKIN JAYA mengalami kerugian sebesar Rp 13.178.658,- (Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 90/PID.SUS/2024/PT JMB. tanggal 23 April 2024 dan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 90/PID.SUS/2024/PT JMB. tanggal 15 mei 2024 tentang Penunjukan dan Penggantian Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/PID.SUS/2024/PT JMB. tanggal 23 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARFAH TAHIR BIN TAHIR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ARFAH TAHIR BIN TAHIR (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) Buah Parang dengan Sarung Warna Putih
Dirampas untuk dimusnahkan
 - b. Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 5.540 kg.
 - c. Uang Senilai Rp. 13.178.658 (Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Puluh delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh delapan Rupiah) Hasil Penyisihan dari Barang Bukti Tandan Buah Kelapa Sawit seberat 5. 540 Kg
 - d. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tandan Buah Kelapa Sawit dengan Uang Senilai Rp.6.016.973,00 (Enam Juta Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
 - e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tandan Buah Kelapa Sawit dengan Uang Senilai Rp.7.161.685,00 (Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RUSLI Als SELI Bin MUHAMMAD ZAINI (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjt. Tanggal 3 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arfah Tahir Bin Tahir (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan sarung warna putih;

Dimusnahkan

- Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 5.540 kg;
- Uang senilai Rp13.178.658,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) hasil penyisihan dari barang bukti Tandan Buah Kelapa Sawit seberat 5.540 kg;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Tandan Buah Kelapa Sawit dengan uang senilai Rp6.016.973,00 (enam juta enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tandan Buah Kelapa Sawit dengan uang senilai Rp7.161.685,00 (tujuh juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);
- 1 (satu) buah parang dengan sarung motif ukir;
- 1 (satu) buah parang panjang;
- 1 (satu) buah parang dengan sarung warna putih hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam hijau tosca tipe UE11 Nomor Polisi BH 4902 KL a.n. Okta Rizal Nomor Rangka: MH3UE1120NJ355510, Nomor Mesin: E3R5E-0368026;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam hijau tosca tipe UE11 Nomor Polisi BH 4902 KL a.n. Okta Rizal Nomor Rangka: MH3UE1120NJ355510, Nomor Mesin: E3R5E-0368026;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjt atas nama Terdakwa Rusli Alias Seli Bin Muhammad Zaini (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjt. Tanggal 3 April 2024;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 26 April 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 29 April 2024 Nomor 2/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjt. dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa hari Selasa tanggal 30 April 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 4 April 2024 nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjt. kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding kami Penuntut Umum berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 02/Akta.Pid.Sus/2024/PN.Tjt tanggal 04 April 2024;
2. Menyatakan Terdakwa ARFAH TAHIR BIN TAHIR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ARFAH TAHIR BIN TAHIR (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan; sebelum putusan *a quo* berkekuatan hukum yang tetap sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori tanggal 17 Mei 2024 diterima di

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 17 Mei 2024 dan Relas penyerahan kontra memori banding kepada Penuntut umum pada tanggal 17 mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan mempertimbangkan PERMA 02/2012 mengacu pada ketentuan pidana dalam KUHPidana, maka ketentuan pencurian dalam Pasal 1, PERMA 02/2012 tidak berlaku bagi pencurian terhadap hasil perkebunan kelapa sawit, karena telah terlebih dahulu diatur oleh aturan pidana yang khusus di luar KUHPidana, yakni dalam Pasal 107 undang-undang Perkebunan.
4. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa hukuman seringan-ringannya dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Tandan buah kelapa sawit dengan berat 5,540 Kg;
 - b. Uang senilai Rp. 13.178.658,00 (Tigabelah Juta Seratus Tujuh puluh Delapan ribu Enamratus Limapuluh Delapan rupiah) hasil penyisihan dari barang bukti tandan buah kelapa sawit seberat 5,540 Kg;
 - c. 1 lembar kwitansi pembayaran Tandan Buah Kelapa sawit dengan uang senilai Rp. 6.016.973,00 (Enamjuta Enambelas ribu Sembilanratus Tujuh puluh Tiga rupiah);
 - d. 1 lembar kwitansi pembayaran Tandan Buah Kelapa sawit dengan uang senilai Rp. 7.161.685,00 (Tujuhjuta Seratus Enampuluh Satu ribu Enamratus Delapan puluh Lima rupiah);Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Feby Handoko Limbong anak dari Arifin Limbong ;
 - e. 1 (satu) buah parang dengan sarung motif ukir;
 - f. 1 (satu) buah parang panjang;
 - g. 1 (satu) buah parang dengan sarung warna putih hijau;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di musnahkan

- h. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter Z1 warna hitam hijau tosca tipe UE 11 Nomor Polisi BH 4902 KL, a.n Okta Rizal Nomor Rangka: MH3UE1120NJ355510, Nomor Mesin: E3R5E-0368026;
- i. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Yupiter Z1 warna hitam hijau tosca tipe UE 11 Nomor Polisi BH 4902 KL, a.n Okta Rizal Nomor Rangka: MH3UE1120NJ355510, Nomor Mesin: E3R5E-0368026;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat banding Pengadilan Tinggi akan memeriksa perkara secara keseluruhan dan menilai apakah Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, memori banding Penuntut Umum, Kontra Memori Penasehat Hukum Terdakwa serta berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjt. Tanggal 3 April 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini dihubungkan dengan surat dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan memilih mempertimbangkan terhadap dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d *juncto* Pasal 55 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sebagaimana termuat pada halaman 48 (empat puluh delapan) sampai dengan halaman 62 (enam puluh dua) telah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah mempertimbangkan semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut diatas dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama memori banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa dihubungkan dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak memuat hal-hal baru dan hanya pengulangan dari materi yang telah disampaikan dalam tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa, hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan Memori Banding dan kontra memori banding dan tuntutan oleh Penuntut Umum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menjatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa untuk ditahan, maka terhadap hukuman yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu dirubah dengan alasan bahwa hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memenuhi rasa keadilan serta kemanfaatan pada pencari keadilan disatu pihak dan juga rasa efek jera dan rasa keadilan serta kemanfaatan buat diri Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjt. Tanggal 3 April 2024, yang diajukan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidananya sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan maka berdasarkan pasal 197 (1) huruf K Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 107 huruf d *juncto* Pasal 55 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjt. Tanggal 3 April 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjt. Tanggal 3 April 2024 untuk selebihnya;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh Marlianis,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin,S.H.,M.H. dan Nun Suhaini,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Muhamad Ilyasak,S.E., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Mahyudin, S.H.,M.H.

Marlianis,S.H.,M.H.

TTD

Nun Suhaini,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Muhamad Ilyasak,S.E.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT JMB